

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP
TANGGUNGJAWAB BANK BAGI KARYAWAN
BANK DAN NASABAH PADA RESIKO LAYANAN
PICK UP SERVICE PERBANKAN¹.**

Oleh : Stephanie Chyntia Elisabeth Langitan²

ABSTRAK

Objek penelitian ini adalah Kajian Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank Bagi Karyawan Bank dan Nasabah pada Resiko Layanan *Pick Up Service* Perbankan, maka tipologi penelitian ini adalah gabungan antara penelitian sekunder dan penelitian primer. Penelitian sekunder dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan (yuridis normatif/pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan kualitatif (data berupa kalimat, bukan angka). Sedangkan untuk penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. Bahan pustaka merupakan data yang digolongkan sebagai data sekunder, meliputi : bahan Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum Petugas Pemasarakatan. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil penelitian. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan Hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan *Pick up service* sebagai pelayanan khusus bank keberhasilannya sangat tergantung kepada manajemen resiko yang dilaksanakan oleh bank terkait dengan pelayanan nasabah prima. Istilah produk dan atau aktivitas mengacu pada angka II.A SE No.11/35/DPNP perihal pelaporan produk atau aktivitas baru, di mana yang dimaksud dengan produk bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank. Sedangkan yang dimaksud dengan

aktivitas bank adalah jasa yang disediakan oleh bank kepada nasabah, antara lain jasa *pick up service* perbankan. Layanan prioritas/layanan prima adalah sebuah layanan perbankan istimewa dan menyeluruh untuk anda nasabah yang terpilih. Sesuai dengan definisinya, nasabah prima dalam peraturan ini hanya mencakup nasabah perseorangan bukan korporasi. Pelayanan *pick up service* sebagai bagian dari pelayanan prima bank kepada nasabah memang mengandung resiko itulah sebabnya model pelayanan ini terkait dengan manajemen resiko dalam pelayanan nasabah prima (LNP) di atas, maka atas layanan tersebut dipandang perlu untuk merumuskan suatu standar minimal sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan penerapan manajemen risiko pada aspek tertentu. Maka pengaturan hukum atas pelayanan *Pick Up Service* Perbankan didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia pada Surat Edaran BI Nomor 13/29/DPNP Tahun 2011 yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima. Lewat peraturan baru tersebut, BI ingin melindungi nasabah kaya yang menjadi klien Layanan Nasabah Prima (LNP), atau yang lebih populer dengan sebutan *wealth management*. Misalnya, dalam surat edaran itu disebutkan BI mewajibkan bank yang memiliki layanan LNP harus mempunyai kebijakan tertulis yang mencakup penerapan manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu seperti transparansi, edukasi dan perlindungan nasabah. Bentuk pertanggungjawaban bank terhadap karyawan bank dan nasabah pada resiko layanan *Pick Up Service* perbankan berdasarkan sifatnya ada 4, yaitu:

1. Tanggung jawab prudential bank (bank harus sehat);
2. Tanggung jawab komersial bank (bank harus untung);
3. Tanggung jawab finansial bank (bank harus transparan);
4. Tanggung jawab sosial bank (kemampuan mengakomodir harapan stake holders secara adil).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Tentang Pelayanan *Pick Up Service* merupakan Bentuk Pelayanan khusus untuk Nasabah Prima/prioritas. Tanggung jawab

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH ; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 13202108014

Prudential/kehati-hatian bank yang berkaitan dengan Layanan *Pick Up Service*, dapat berupa :

1. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan perdata.
2. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan pidana.
3. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
4. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan asuransi *cash in transit*.
6. Tanggung jawab prudential bank melalui ketentuan administratif.
7. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang UU Ketenagakerjaan.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Resiko, Layanan Pick Up Service, Perbankan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga perbankan adalah salah satu instrumen dalam lembaga keuangan yang telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang semakin beragam dan canggih.

Melihat peran pokok perbankan yang penting sebagai lembaga perantara keuangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang termaksud dalam pasal tersebut di atas, maka hal dasar yang sangat dibutuhkan oleh pihak perbankan saat ini untuk dapat menjalankan peran penting tersebut adalah kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat atas dunia perbankan.

Bisnis perbankan merupakan bisnis penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Sebaliknya, menjadi penuh risiko karena aktivitasnya sebagian besar

mengandalkan titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka peluang sebebas-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau di-*back-up* dengan aturan perbankan yang baik dan sehat.

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, diperlukannya tanggung jawab perbankan. Tanggung jawab bank dinilai sangat penting dalam menghadapi iklim kompetisi perbankan yang semakin ketat pada era globalisasi ini. Jika tanggung jawab perbankan itu minim, maka dapat membuat sistim perbankan menjadi keropos.

Di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat dewasa ini, perbankan diharuskan menerapkan sistem pelayanan yang berkualitas tinggi pada seluruh unit produk dan jasa layanan perbankan. Persaingan yang semakin tinggi dalam jasa perbankan saat ini menuntut bank agar lebih efisien melalukan kegiatan operasionalnya, salah satunya adalah bagaimana mengelola uang tunai secara efektif dan efisien.

Bank menyediakan layanan *pick up service* bagi para nasabah prioritasnya (LNP/Layanan Nasabah Prima). *Pick-up Service* adalah jasa yang diberikan suatu Bank kepada nasabah prioritas berupa layanan pengambilan/penjemputan uang tunai dan atau non tunai dari lokasi nasabah untuk disetorkan dan dibukukan pada rekening nasabah di kantor suatu bank. Jasa *pick-up service* dilakukan oleh bank terhadap nasabah-nasabah tertentu yang mengikuti program tabungan prioritas dari suatu bank. Misalnya Bank BRI layanan khususnya, yaitu layanan BRI Prioritas, Bank Mandiri Prioritas, BTN Prioritas, BNI Prima dan BNI Emerald, BCA Bizz dan BCA Prioritas, dan sebagainya.

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.

Sebelum melakukan layanan *pick up service*, pihak bank dan nasabah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS), begitupula dengan karyawan bank, ketika para karyawan bank diterima dalam suatu perusahaan perbankan, maka mereka akan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Bersama (PKB). Di mana di dalam surat-surat perjanjian tersebut terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi antara pihak bank sebagai pemberi kerja dan karyawan bank sebagai penerima kerja sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

Dalam kenyataan, jasa *pick up service* sangat beresiko baik dalam hal keselamatan maupun tanggung jawab bank dan petugas karyawan bank yang ditugaskan untuk melakukan layanan *pick up service* dalam hal keselamatan dan keamanan dalam membawa uang nasabah yang sangat besar jumlahnya dalam perjalanan dari lokasi nasabah sampai ke kantor bank, atau sebaliknya dari kantor bank ke lokasi nasabah.

Bisnis perbankan adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan perilaku perbankan melakukan suatu pelanggaran atau tindak kejahatan. Kini telah adanya peraturan-peraturan di bidang perbankan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan BI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Seperangkat peraturan-peraturan hukum ini, memberikan rasa aman dan tanggung jawab serta perlindungan dengan adanya kepastian hukum bagi para pelaku perbankan di Indonesia.

Tanggung Jawab dan Perlindungan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan tesis ini dengan judul : "Kajian Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank Bagi Karyawan Bank dan Nasabah pada Resiko Layanan *Pick Up Service* Perbankan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum atas pelayanan *pick up service* perbankan?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank bagi karyawan bank dan nasabah (konsumen perbankan) pada resiko layanan *pick up service* perbankan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Atas Pelayanan *Pick Up Service* Perbankan

Kebijakan untuk mengoptimalkan keuntungan bank adalah kebijakan yang dilakukan secara khusus "*lex specialis*" oleh intern bank sendiri. *Pick up service* sebagai pelayanan khusus bank keberhasilannya sangat tergantung kepada manajemen resiko yang dilaksanakan oleh bank terkait dengan pelayanan nasabah prima.

Semakin berkembangnya inovasi layanan Bank dalam menyediakan produk dan/atau aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya mendorong adanya suatu segmen nasabah tertentu yang menginginkan Bank dapat memberikan layanan perbankan secara lebih personal dan mendapatkan tambahan layanan keistimewaan tertentu.

Istilah produk dan atau aktivitas mengacu pada angka II.A SE No.11/35/DPNP perihal pelaporan produk atau aktivitas baru, di mana yang dimaksud dengan produk bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank. Sedangkan yang dimaksud dengan aktivitas bank adalah jasa yang disediakan oleh bank kepada nasabah, antara lain jasa *pick up service* perbankan³.

Layanan prioritas/layanan prima adalah sebuah layanan perbankan istimewa dan menyeluruh untuk anda nasabah yang terpilih. Sesuai dengan definisinya, nasabah prima dalam peraturan ini hanya mencakup nasabah perseorangan bukan korporasi.

Sebagai pribadi terpilih, bisa menikmati fasilitas dan layanan eksklusif dari suatu bank, mulai dari layanan dan solusi perbankan dengan konsep *one stop service*, hingga pengelolaan kekayaan (*wealth management*) secara menyeluruh dan eksklusif dari *Priority Banking Officer* profesional⁴.

Pelayanan *pick up service* sebagai bagian dari pelayanan prima bank kepada nasabah

³<http://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-detail-surat-edaran-bi-untuk-pengelolaan-nasabah-prioritas>

⁴<http://www.bri.co.id/articles/117>

memang mengandung resiko itulah sebabnya model pelayanan ini terkait dengan manajemen resiko dalam pelayanan nasabah prima (LNP) di atas, maka atas layanan tersebut dipandang perlu untuk merumuskan suatu standar minimal sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan penerapan manajemen risiko pada aspek tertentu. Standar minimal dimaksud antara lain didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia pada Surat Edaran BI Nomor 13/29/DPNP Tahun 2011 yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima.⁵ Lewat peraturan baru tersebut, BI ingin melindungi nasabah kaya yang menjadi klien Layanan Nasabah Prima (LNP), atau yang lebih populer dengan sebutan *wealth management*. Misalnya, dalam surat edaran itu disebutkan BI mewajibkan bank yang memiliki layanan LNP harus mempunyai kebijakan tertulis yang mencakup penerapan manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu seperti transparansi, edukasi dan perlindungan nasabah. Bank wajib memiliki kebijakan LNP secara tertulis sebagai acuan dalam melakukan LNP, paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Persyaratan Nasabah Prima

Dalam melaksanakan LNP, Bank menetapkan persyaratan tertentu bagi nasabah yang harus dipenuhi untuk dapat diperlakukan sebagai Nasabah Prima, paling kurang :

- a. Rata-rata jumlah minimum dana nasabah yang harus mengendap di Bank dalam periode tertentu, termasuk dana yang telah diinvestasikan pada produk yang dipasarkan Bank; dan
- b. Atas dasar pengajuan/permohonan dari nasabah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/P.OJK. 07/20 13 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan, Peraturan BI Nomor 16/1/PB1/2014 tentang Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau

pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*). Implementasi dalam LNP misalnya pengaturan Perjanjian Standart atau Hukum Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Bank dengan nasabah menurut Munir Fuadi bersumber dari ketentuan-ketentuan Buku III (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) didasarkan atas ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa : semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagai aturan yang bersifat umum. Mengenai pejabat yang berwenang memberikan persetujuan atas hubungan usaha dengan calon Nasabah Prima adalah pejabat senior.

2. Ruang lingkup produk dan/atau aktivitas Bank

Ruang lingkup kebijakan LNP mencakup produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan Bank dalam LNP dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai produk dan/atau aktivitas Bank.

a. Produk dan/atau aktivitas

Produk dan/atau aktivitas yang dapat ditawarkan dalam LNP mencakup :

- 1) produk dan/atau aktivitas tradisional perbankan yang memiliki fitur dasar sesuai karakteristik produk dan/atau aktivitas tersebut, seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit/pembiayaan, bank garansi, dan *trade finance*;
- 2) produk dan/atau aktivitas non tradisional perbankan seperti *Structured Product* dan produk keuangan non Bank seperti Reksa Dana dan *Bancassurance* (Asuransi Bank).

b. Pemenuhan terhadap ketentuan

Produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan telah memenuhi kriteria :

- 1) telah memenuhi dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan otoritas lain yang terkait dengan

⁵ <http://stabilitas.co.id/home/detail/jurus-pelindung-nasabah-kaya>

- penawaran produk dan/atau aktivitas oleh Bank.
- 2) telah mendapat surat penegasan atau persetujuan dari Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan produk atau aktivitas baru, dan ketentuan lainnya terkait produk dan/atau aktivitas, seperti ketentuan mengenai *banc assurance dan structured product*.
 - 3) Telah memiliki mekanisme kerja sama dengan perusahaan mitra Dalam hal Bank bekerja sama dengan perusahaan mitra dalam rangka pemasaran produk-produk non Bank, maka Bank perlu memiliki mekanisme kerja sama untuk memastikan bahwa perusahaan mitra memenuhi syarat menjadi mitra kerja baik sebelum maupun selama kerja sama dilakukan Bank dapat menghindari tanggung jawab Pihak Mitra (pihak ketiga) yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Bank berdasarkan teori/doktrin *Privity of Contract*, Mekanisme tersebut paling kurang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - (a) prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan terkait produk keuangan non Bank yang ditawarkan melalui Bank;
 - (b) prinsip hubungan kerja sama yang wajar (*arm's length principle*) khususnya jika mitra merupakan pihak terkait dengan Bank; dan
 - (c) prinsip perlindungan nasabah antara lain diperlukan dalam menentukan tindak lanjut atas kondisi kinerja mitra yang memburuk.
 - 4) Telah mempertimbangkan risiko dan produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan dengan menghindari potensi risiko yang tidak terbatas, seperti tidak memberikan fasilitas kartu kredit tanpa limit dan produk tanpa jangka waktu. kedua; faktor aparaturnya penegak hukum yang terkait, seperti polisi, jaksa dan

hakim, dan ketiga adalah faktor budaya hukum yang ada di masyarakat.⁶

- c) Struktur organisasi yang demikian memuat kejelasan tugas yang terkait dengan wewenang dan tanggung jawab SDM dalam LNP, tata cara pelaporan dan penugasan ke dan dari atasan (*line of command*), dan evaluasi unit bisnis, yang memungkinkan diterapkannya pengawasan melekat secara berjenjang.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Bank terhadap Karyawan Bank dan Nasabah pada Resiko Layanan *Pick Up Service* Perbankan.

Perbankan nasional berfungsi sebagai penunjang perekonomian suatu negara dan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi⁷. Untuk mencapainya perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai:

1. Lembaga kepercayaan;
2. Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi;
3. Lembaga pemerataan.

Jika diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tanggung jawab, maka bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan berdasarkan sifatnya ada 4, yaitu: Tanggung jawab prudential bank (bank harus sehat); Tanggung jawab komersial bank (bank harus untung); Tanggung jawab finansial bank (bank harus transparan); Tanggung jawab sosial bank (kemampuan mengakomodir harapan stake holders secara adil).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. a) Bentuk kegiatan perbankan yaitu terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pokok yakni kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat/dunia

⁶

staff.ui.ac.id/.../masukantertulisataskajianimplementasiu-no5pdbisnisritel

⁷ <http://dokumen.tips/documents/bank-dan-lembaga-keuangan-55a235ca23270.html>

- usaha yang membutuhkan, serta menyediakan layanan jasa-jasa tertentu di bidang perbankan.
- b) Pengaturan Tentang Pelayanan *Pick Up Service* merupakan Bentuk Pelayanan khusus untuk Nasabah Prima/prioritas. Kebijakan untuk mengoptimalkan keuntungan bank adalah kebijakan yang dilakukan secara khusus "lex spesialis" oleh intern bank sendiri. Pelayanan pick service sebagai bagian dari pelayanan prima bank kepada nasabah memang mengandung resiko itulah sebabnya model pelayanan ini terkait dengan manajemen resiko dalam pelayanan nasabah prima (LNP), maka atas layanan tersebut dipandang perlu untuk merumuskan suatu standar minimal sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan penerapan manajemen risiko pada aspek tertentu. Standar minimal dimaksud antara lain didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia pada Surat Edaran BI Nomor 13/29/DPNP Tahun 2011 yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima/prioritas.
2. a) Bentuk-bentuk tanggung jawab perbankan berdasarkan sifatnya ada 4, yaitu :
1. Tanggung jawab prudential bank (bank harus sehat);
 2. Tanggung jawab komersial bank (bank harus untung);
 3. Tanggung jawab finansial bank (bank harus transparan);
 4. Tanggung jawab sosial bank (kemampuan mengakomodir harapan stake holders secara adil).
- b) Tanggung jawab Prudential/kehati-hatian bank yang berkaitan dengan Layanan *Pick Up Service*, dapat berupa :
1. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan perdata.

2. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan pidana.
3. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
4. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan Peraturan BI Nomor 16/I/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan asuransi *cash in transit*.
6. Tanggung jawab prudential bank melalui ketentuan administratif.
7. Tanggung jawab prudential bank melalui perlindungan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang UU Ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Bank dan Nasabah harus menjalankan dan mentaati semua peraturan-peraturan bank yang mengatur tentang layanan *Pick Up Service*, agar supaya tercipta perlindungan nasabah dan perlindungan karyawan bank.
2. Untuk menghindari resiko; maka bank harus meminta bantuan kepada pihak ketiga yaitu Perusahaan/vendor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang *Management Cash In Transit/Pick Up Service* yang bekerjasama dengan bank, untuk menjemput uang nasabah yang sudah melebihi nominal yang tertera dalam Surat Perjanjian *Pick Up S*

DAFTAR PUSTAKA

- www. [kompas.com-cetak/0204/26/opini7menu33.htm](http://www.kompas.com-cetak/0204/26/opini7menu33.htm).
<http://www.efullhanggono.files.wordpress.com/2010/05/makalah-aspek-hukum-kel-l.pdf>
Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 67.

Thomas Suyatno, Made Sukada, Tinon Yuniarti
Ananda, Perbankan Jilid 1, Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 7.

Nyoman Moena, *Rangkuman Sajian Analisis
Efisien & Efektivitas Hukum Perbankan*,
Makalah pada Pertemuan Ilmiah BPHN,
Desember 1996, hal. 1-2.

<http://efullhanggono.files.wordpress.com/2010/05/makalah-aspek-hukum-kel-l.pdf>. dalam
Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*.
1999, hlm. 14

Muhammad Djumhana, *Asas-Asas
Hukum Perbankan Indonesia*, CitraAditya
Bakti, Bandung, 1993, hlm.45

[www.academia.edu/11708315/Hukum_perban
kan_and_OJK](http://www.academia.edu/11708315/Hukum_perbankan_and_OJK)

[http://www.feryl.yolasite.com/my-law-
school/asas-asas-hukum-perbankan](http://www.feryl.yolasite.com/my-law-school/asas-asas-hukum-perbankan).

[http://bengkelpemikiran.wordpress.com/2012/
02/18/sejarah-perbankan-pengertian-
asas-fungsi-dan-tujuan/](http://bengkelpemikiran.wordpress.com/2012/02/18/sejarah-perbankan-pengertian-asas-fungsi-dan-tujuan/)

Saefullah, *Penerapan Prinsip Tanggung gugat
Mutlak (Strict Liability) dalam Perundang-
undangan Nasional*. Khususnya di Bidang
Angkutan Udara. Pidato Pengukuhan Guru
Besar Ilmu Hukum. UNPAD, Bandung. 1990,
hlm. 12.

Amin Amrullah, *Panduan Menyusun Proposal,
Skripsi, Tesis & Disertasi*, Smart Pustaka,
2013, hlm.63.

[http://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-
detail-surat-edaran-bi-untuk-pengelolaan-
nasabah-prioritas](http://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-detail-surat-edaran-bi-untuk-pengelolaan-nasabah-prioritas)

<http://www.bri.co.id/articles/117>

[http://stabilitas.co.id/home/detail/jurus-
pelindung-nasabah-kaya](http://stabilitas.co.id/home/detail/jurus-pelindung-nasabah-kaya)

[staff.ui.ac.id/.../masukantertulisataskajianimpl
ementasiuuno5pdbisnisritel](http://staff.ui.ac.id/.../masukantertulisataskajianimplimentasiuuno5pdbisnisritel)

[http://dokumen.tips/documents/bank-dan-
lembaga-keuangan-55a235ca23270.html](http://dokumen.tips/documents/bank-dan-lembaga-keuangan-55a235ca23270.html)